

PENCEGAHAN DAN DAMPAK PERNIKAHAN ANAK Studi Kasus di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Ulumuddin, Idris

ulumuddin@iainpalu.ac.id, idris@iainpalu.ac.id

UIN Datokarama Palu

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberi respon kenyataan lapangan di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa pernikahan dini dapat memberikan dampak secara individu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif dalam menggali informasi tentang makna pernikahan masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan di usia dini memberikan dampak, pada kematangan emosional, kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga. Pada aspek kematangan emosional menimbulkan perceraian, sementara kesehatan reproduksi menyebabkan angka kematian ibu dan anak menjadi semakin tinggi. Selanjutnya, ketahanan keluarga merujuk kepada keseimbangan akses pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dengan akses sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Kematangan Emosional, Kesehatan Reproduksi, Ketahanan Keluarga

PENDAHULUAN

Hubungan antara individu dapat dilihat dalam bentuk pernikahan, dalam pernikahan faktor usia menjadi salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas suatu pernikahan. Sementara saat ini pernikahan dini banyak mengambil berbagai bentuk dan penyebab terjadinya. Dalam catatan organisasi besar dunia seperti PBB menyebutkan bahwa praktek pernikahan dini sangat banyak terjadi di Kawasan Asia dan Afrika. Di kawasan Asia khususnya Negara-negara Asia seperti Bangladesh (51%) Afganistan (54%) secara umum lebih banyak terjadi kepada anak perempuan dibawah umur 16 tahun dibandingkan laki-laki yang berusia 19 tahun (Desideria, 2016). Data tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang perwakinan yang berlaku di Indonesia yakni UU No 1 Tahun 1974 yaitu bahwa usia hukum minimum bagi laki-laki yaitu berusia 19 tahun dan bagi perempuan minimum 16 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2006).

Dari pernyataan di atas, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pernikahan dini pasca terjadinya Gempa, Tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2019 di sebagian Provinsi Sulawesi Tengah seperti daerah Donggala sangatlah tinggi. Meskipun pernikahan merupakan hak bagi setiap individu dan keluarga. Namun, dalam pernikahan

terdapat beberapa aturan yang telah ditetapkan baik itu dari segi agama, tradisi dan undang-undang.

Artikel ini bertujuan untuk merespon kenyataan yang sedang terjadi di lapangan khususnya di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa pernikahan dini dapat memberikan dampak secara individu.

TINJAUAN TEORI

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah *fitrah*, ia tetap akan menjadi madharat jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah. Hubungan yang sah tersebut disebut dengan istilah perkawinan pernikahan. Menikah merupakan tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu persiapan untuk menikah harus dilakuakn secara baik dan terencana, baik dari segi mental, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Kbbi, 2016) menjelaskan, bahwa kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi dan disaksikan oleh orang banyak.

Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2006). Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad (Ilmiati & Hasanah, 2017). Nabi saw bersabda sebagai pesan kepada calon suami, *“Saling wasiat mewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah”*

Menurut Mohammad Fauzil Suwaryani dkk (Adhim et al., 2019) secara psikologis usia terbaik untuk menikah adalah usia antara 19 sampai 25. Sementara dalam hasil penelitan yang dilakukan oleh Umah (Umah, 2020) menyebutkan bahwa dalam agama Rasulullah SAW. bersabda, *“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai ba’ah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin lebih bisa menjaga pada pandangan mata dan lebih*

menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakannya maka berpuasalah karena puasa baginya adalah kendali (dari gairah seksual).

Dalam Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Putra Ramadhan (Ramadhan, 2020) menyebutkan bahwa hadits di atas dengan jelas dialamatkan kepada syabab (pemuda). Siapakah syabab itu? Mengapa kepada syabab? Menurut mayoritas ulama, syabab adalah orang yang telah mencap aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Aqil baligh bisa ditandai dengan mimpi basah (ihtilam) atau masturbasi (haid bagi wanita) atau telah mencapai usia limabelas tahun. Ada apa dengan syabab? Sebelumnya, menarik diperhatikan sabda Rasulullah SAW, Hadist (Ahmad dan Abu Dawud). “perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka, karena tidak mengerjakannya setelah berusia sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidurnya”.

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pesan Nabi di atas, selain bermakna sebagai pendidikan bagi anak juga menyimpan sebuah isyarat bahwa pada usia sepuluh tahun, seorang anak telah memiliki potensi menuju kematangan seksual. Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanshurullah (Tanshurullah, 2019) yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan isyarat sejak 19 abad yang silam. Kini, dengan kemajuan teknologi yang kian canggih, media informasi (baik cetak atau elektronik) yang terus menyajikan tantangan seksual bagi kaum remaja, maka tak heran apabila sering terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak ingusan yang masih di bangku sekolah dasar. Karenanya, Sahabat Abdullah bin Mas'ud ra, selalu membangun orientasi menikah kepada para pemuda yang masih single dengan mengajak mereka berdoa agar segera diberi isteri yang shalihah. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatwa Nurul Hakim dan Chulaifah menyebutkan bahwa salah satu faktor dominan yang sering membuat kita terkadang takut melangkah adalah kesiapan dari sisi ekonomi dan memang wajar jika faktor tersebut menjadi dominan. Tapi sebagai hamba yang beriman, sebenarnya, Kita tak perlu risih dengan yang urusan yang begitu krusial dalam sebuah rumah tangga ini. Bukankah Allah telah menjamin rezeki hamba-Nya yang mau menikah, seperti yang tersirat dalam QS 24:32 yang mengatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Kementerian Agama, 2013).

Menurut Muhammad Anis Matta ayat di ayat diperkuat lagi dari pernyataan Rasulullah SAW yang juga menjamin kita dengan sabdanya, “Barang siapa yang ingin kaya, maka kawinlah” (Matta, 2003).

Sebenarnya, dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Namun karena pertimbangan masalah, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak masalah bahkan bisa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Pertimbangan masalah-mafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii (Tihami & Sahrani, 2010).

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam ajaran Islam secara pasti tidak menentukan usia dalam perkawinan, maka yang dijadikan sebuah acuan adalah aqil baliqnya seseorang. apabila tidak ada hal-hal yang yang luar biasa yang dibenarkan dalam ajaran agama, bagi seorang wanita sangat utama yaitu persetujuan orang tuanya (wali). Sebenarnya anak yang sudah dewasa, dan ia telah mampu bertindak maka hukum memperbolehkannya menentukan sendiri. Namun perkawinan merupakan masalah yang sangat penting oleh karena itu bagi usia di bawah 19 dan 16 tahun diperlukan izin dari orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak ada, maka izin dapat diperoleh dari wali yang selama ini memelihara atau dari garis keluarganya keturunan atasnya

METHODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai penelitian lapangan, data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif atau pengamatan dan wawancara. Sesuai dengan konsep *from the native's point of view*, dalam menggali informasi tentang makna pernikahan menurut masyarakat di kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Semua itu penulis lakukan untuk menemukan variasi

masyarakat dalam memahami Pernikahan dini sementara Wawancara banyak dilakukan tidak formal, kunjungan rumah, dialog, tempat kerja atau di tempat lainnya.

HASIL

Donggala merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten ini mempunyai luas wilayah sebesar 4275,08 km² dan berpenduduk sebanyak 301.757 jiwa pada tahun 2016. Donggala adalah kabupaten terluas ke-7, terpadat ke-4, dan memiliki populasi terbanyak ke-4 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Donggala terdiri dari 16 kecamatan dan 166 desa/kelurahan. Donggala mengelilingi wilayah Kota Palu, dan berbatasan dengan Parigi Moutong di bagian timur, Tolitoli di bagian utara dan timur laut, Sigi di bagian selatan, dan Sulawesi Barat di bagian barat dan barat daya (B. P. S. K. Donggala, 2020)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, bahwa mulai tanggal 12 Agustus 1952, daerah Sulawesi Tengah terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, yang wilayahnya meliputi bekas Onderafdeling Palu, Donggala, Parigi dan Tolitoli; serta Kabupaten Poso yang wilayahnya meliputi bekas Onderafdeling Poso, Bungku/Mori dan Luwuk. Tanggal 12 Agustus ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Kabupaten Donggala yang diperingati setiap tahun, dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, juga disertai dengan pembentukan lembaga pemerintahan daerah serta badan-badan perlengkapan lainnya yaitu pembentukan DPRDS yang didasarkan Undang-Undang NIT No. 44 tahun 1950 dan pembentukan dinas-dinas yang terdiri dari Pertanian, Kehutanan, Perikanan Darat, Kehewan, Pengajaran, Pekerjaan Umum, dan Kesenian (B. P. S. K. Donggala, 2020).

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi Tengah, sekaligus merupakan pemekaran pertama saat sebagian wilayah daerah Kabupaten Donggala dibagi menjadi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1999, ibu kota Kabupaten Donggala resmi dipindahkan dari Kota Palu, dikembalikan ke Kota Donggala sendiri yang berjarak 34 km dari Kota Palu (B. P. S. K. Donggala, 2020).

Bila dilihat penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, ternyata Kecamatan Banawa merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 330 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Pinembani merupakan wilayah yang terjarang penduduknya yaitu sebanyak 15 jiwa/km² (P. K. Donggala, 2014). Dari penjelasan di atas, secara tersirat menyebutkan bahwa secara geografis Kabupaten Donggala memiliki potensi perekonomian yang cukup tinggi, sehingga menjadi wajar jika masyarakat di luar Kabupaten Donggala datang untuk mencari

peruntungan. Pada umumnya kepadatan penduduk suatu wilayah disebabkan oleh angka kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tahira Nurul dan Nunung Nurwati (Azizah & Nurwati, 2020) menyebutkan bahwa terjadinya pernikahan dini dapat menunjukkan tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya sebuah daerah. Sehingga dapat menjadi masalah kompleks dan dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah berjalan.

Pernikahan dini merupakan salah satu keputusan yang secara tidak langsung bukan menjadi pilihan utama yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk jalan keluar sebuah masalah. Dari pernikahan itu sendiri banyak mengakibatkan beberapa hal yang diantaranya: melemahnya faktor ekonomi yang dialami oleh keluarga, hal ini selaras dengan apa yang sudah di jelaskan oleh “pegawai KUA” saat diajukan pertanyaan apa saja dampak dari pernikahan diusia muda ia mengatakan bahwa “Kalau dampak dari pernikahan itu sendiri ada beberapa yang dapat terjadi 1. kemiskinan, hal ini terjadi karena belum siapnya mempelai dari segi ekonomi dan ini justru semakin menjadi beban, masih suka main karena sifat yang masih anak-anak sehingga tidak terlalu memperdulikan kebutuhannya sehingga masih suka main-main, lalu dari kejadian ini mengakibatkan keributan dalam rumah tangga dan biasanya berujung cerai. 2. kesiapan reproduksi Dari perbandingan dalam kasus kelahiran jika dibandingkan dengan pengantin yang sudah masuk waktunya atau lebih matang ttingkat keselamatan calon ibu dan anak dalam kandungannya lebih rendah di banding dengan mempelai yang memang sudah matang sehingga berakibat pada kematian ibu ataupun anak dalam kandungan, dan lahir prematur 3. meningkatnya tingkat pengangguran hal ini akan berdampak pada keluarga karena akan merepotkan kelluarga baik dari mempelai pria maupun wanita karena biasanya orang yang melakukan pernikahan dinibelum siap berumah tangga sendiri dan masih menumpang orang tua sehingga terkadang anaknya dititipkan kepada orang tua dan tidak diurus sendiri”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwasanya dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dinijustru banyak mengakibatkan hal-hal yang negatif, dimana salah satunya ialah melemahnya tingkat ekonomi keluarga, hal ini dapat terjadi karena belum siapnya mental dan juga materi dari pasangan suami istri, sehingga hanya akan menjadi beban bagi keluarga. Selain itu dampak yang akan ditimbulkan ialah permasalahan keluarga seperti pertikaian dan juga selisih paham yang terjadi yang diakibatkan karena beberapa permasalahan kecil yang dapat berujung pada permasalahan yang besar.

Dari segi kesehatan juga pernikahan dibawah umur angat beresiko karena menimbulkan dampak yang negatif salah satunya adalah penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari tujuh belas tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. 'Disebutkan bahwa anak perempuan berusia sepuluh sampai 14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok 20 hingga 24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15 tahun hingga 19 tahun.

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.' Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

DISKUSI

Dalam catatan penelitian yang dilakukan oleh Tahira Nurul dan Nunung Nurwati (Azizah & Nurwati, 2020) menyebutkan bahwa pada tahun 2018, angka pernikahan dini di Indonesia adalah 11,2% atau sekitar 1.220.900 remaja di bawah 18 tahun telah menikah. Artinya, 1 dari 9 remaja perempuan di Indonesia telah menikah dan dari data tersebut, 3 provinsi di Indonesia yang memiliki angka prevelensi tertinggi adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan, untuk laki-laki sendiri persentasenya sangat kecil yaitu hanya 1,06% anak laki-laki yang telah menikah dibawah umur 18 tahun atau hanya 1 dari 100 orang. Angka ini justru menunjukkan peningkatan dibandingkan data pada tahun 2015 yang hanya sebesar 0,73%.

Dari segi usia pasangan yang menikah muda umumnya kondisi emosional yang dapat menjadi faktor pemicu keributan dalam rumah tangga dan biasanya berujung cerai. Menurut ahli psikologi (Birren, 1981) kematangan emosi pada diri individu merupakan kemampuan untuk menilai situasi kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, sehingga akan menimbulkan reaksi emosional yang stabil. Jadi Individu yang telah mencapai kematangan emosional dapat dilihat kemampuannya mengontrol atau mengendalikan emosinya sesuai dengan situasi kritis yang dihadapi. Dari pernyataan tersebut, jika dihubungkan dengan kenyataan dilapangan pada umumnya, setiap pasangan suami istri yang masih muda sangat sulit

melepaskan ketergantungan dengan kedua orang tuanya, sementara disisi lain pasangan muda ini dituntun untuk memenuhi kebutuhan keluarga baru yang dia bentuk sehingga mau tidak mau masing-masing dari mereka kembali untuk bergantung kepada orang tuanya.

Kenyataan tersebut, sangat jelas digambarkan oleh salah seorang pakar psikologi yaitu Katkovsky dan Gorlow dalam Iqomatul Haq (Haq, 2017) yang mengatakan bahwa salah satu aspek kematangan emosi ialah kemampuan menerima kenyataan, kemampuan ini menjelaskan bahwa kepada setiap pasangan yang menikah muda haruslah menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi harus bergantung kepada kedua orang tuanya seperti kebutuhan hidup dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Selain dari kematangan emosional, dampak lain yang diungkapkan oleh pegawai KUA di Kabupaten Donggala adalah kesiapan reproduksi, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal Abidin dan Maslichah (Abidin & Maslichah, 2016) menyimpulkan bahwa kehamilan di usia muda merupakan kehamilan dengan banyak risiko baik dari segi psikologis dan kesehatan. Menurut salah seorang ahli kesehatan Kathleen Jones dalam Ahmad Zainal Abidin dan Maslichah (Abidin & Maslichah, 2016) menyebutkan bahwa pada umumnya kehamilan di usia muda sangat rentan dengan istilah *endometrium immatur* atau umumnya dikenal dengan istilah kandungan lemah. Beliau menambahkan bahwa dalam istilah kesehatan umumnya dikenal *maturitas* atau kematangan organ reproduksi, organ ini haruslah dipersiapkan secara matang. Karena organ *maturitas* merupakan salah satu organ untuk menyimpan janin dalam bertumbuh dan berkembang selama dalam kandungan. Oleh karena itu diperlukan berbagai asupan nutrisi, anatomi dan kesehatan yang terpantau secara rutin. Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan, jika dibandingkan dengan pengantin yang sudah masuk waktunya atau lebih matang tingkat keselamatan calon ibu dan anak dalam kandungannya lebih rendah di banding dengan mempelai yang memang sudah matang sehingga berakibat pada kematian ibu ataupun anak dalam kandungan, dan lahir prematur.

Selain kedua aspek yang telah disebutkan di atas, aspek lain juga memberikan dampak pada pernikahan usia muda ialah ketahanan keluarga. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati (APRILIANI & NURWATI, 2020) menyimpulkan bahwa dalam kenyataan dilapangan banyak diantara pasangan muda yang memilih untuk menikah muda tidak didasarkan pada pemahaman dan prasyarat ketahanan keluarga, melainkan pada aspek lain yaitu kesiapan dari segi fisik saja. Menurut Frankenberger dalam Cahyaningtyas, Tenrisana dan Triana (Cahyaningtyas, 2016) Istilah ketahanan keluarga adalah suatu kondisi seimbang antara

kecukupan kebutuhan dasar dalam keluarga dan kesinambungan akses terhadap pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiewisch dalam Herien dkk (Puspitawati et al., 2019) yang menyebutkan bahwa istilah ketahanan berfokus pada kemampuan individu atau rumah tangga untuk mengatasi guncangan dan tekanan dengan mengakses sumber daya. Namun dalam kenyataan lapangan yang diungkapkan oleh pegawai KUA di Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa meningkatnya tingkat pengangguran hal ini akan berdampak pada keluarga karena akan merepotkan keluarga baik dari mempelai pria maupun wanita karena biasanya orang yang melakukan pernikahan dini belum siap berumah tangga sendiri dan masih menumpang di orang tua.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan di usia dini memberikan banyak dampak, seperti kematangan emosional kemudian kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga. Pada aspek kematangan emosional kecenderungan yang muncul biasanya kekerasan dalam rumah tangga, sementara pada aspek kesehatan reproduksi menyebabkan angka kematian ibu dan anak disaat muda menjadi semakin tinggi. Selanjutnya, ketahanan keluarga merujuk kepada keseimbangan akses pemenuhan kebutuhan pokok dalam keluarga dengan akses sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Ketiga aspek tersebut, dalam kenyataannya menjadi salah kasus yang sering ditemui oleh pegawai KUA Kabupaten Donggala dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan pegawai pencatatan nikah diharapkan lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan atau penyuluhan yang bersifat edukasi kepada calon pengantin di usia yang masih mudah dan masyarakat di Kabupaten Donggala tentang batas usia pernikahan, agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari perkawinan serta masyarakat menjadi patuh dan sadar hukum.

Pilihan untuk melakukan pernikahan di usia muda bukan semata-mata karena tuntutan budaya atau agama yang semata-mata untuk menghindari fitnah dalam masyarakat. Jika hal tersebut, menjadi faktor utama sehingga masyarakat memilih untuk menikahkan anaknya di usia muda, maka secara otomatis membuat anak tersebut menjadi putus sekolah dan pada akhirnya menyebabkan minimnya akses pengetahuan dan akses memperoleh sumber daya dalam hal ini pekerjaan. Minimnya akses pengetahuan khususnya kesehatan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Maslichah, M. (2016). Studi Fenomenologi Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Dengan Usia Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Kesehatan MAKIA*, 2(1), 12–15.
<https://doi.org/10.37413/jmakia.v2i1.10>
- Adhim, M. F., Suwaryani, N., Poerwanto, P., & Mangunwibawa, A. A. (2019). *Menikah sepenuh kesiapan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.
- APRILIANI, F. T., & NURWATI, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Azizah, T. N., & Nurwati, R. N. (2020). Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 100.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28128>
- Birren, J. E. (1981). *Developmental Psychology, a Life-span Approach* (Vol. 1). Houghton Mifflin.
- Cahyaningtyas, A. (2016). *Pembangunan ketahanan keluarga, 2016*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Desideria, B. (2016). 5 Negara dengan Kasus Pernikahan Dini Tertinggi - *Health Liputan6.com*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/health/read/2571761/5-negara-dengan-kasus-pernikahan-dini-tertinggi>
- Donggala, B. P. S. K. (2020). *Kabupaten Donggala Dalam Angka 2020*.
Www.Donggalakab.Bps.Go.Id.
<https://donggalakab.bps.go.id/publication/2020/04/27/4f38b1fc6529838d99a8acee/kabupaten-donggala-dalam-angka-2020-.html>

- Donggala, P. K. (2014). *BAB II PROFIL DAERAH. Pemerintah Kabupaten Donggala A. GAMBARAN UMUM WILAYAH. Badan Lingkungan Hidup Daerah - PDF Download Gratis*. Doc.Player. <https://docplayer.info/34257217-Bab-ii-profil-daerah-pemerintah-kabupaten-donggala-a-gambaran-umum-wilayah-badan-lingkungan-hidup-daerah.html>
- Haq, I. (2017). *Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan*. University of Muhammadiyah Malang.
- Ilmiati, I., & Hasanah, U. (2017). KEDUDUKAN DAN PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DALAM URUSAN PERNIKAHAN. *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian*, 5(1), 147–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/ist.v5i1.136>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2006). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Kbbi, K. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Kementerian Agama, R. I. (2013). *Al Qur'an dan Terjemahannya*.(2013). In *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Selatan: PT. HATI EMAS.
- Matta, M. A. (2003). *Kumpulan Ceramah tentang Pernikahan*. Bandung, PT. Syaamil Cipta Media.
- Puspitawati, H., Azizah, Y., Mulyana, A., & Rahmah, A. . (2019). Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan Kualitas Pernikahan pada Keluarga Nelayan dan Buruh Tani “Brondol” Bawang Merah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.24156/jikk.2019.12.1.1>
- Ramadhan, M. P. (2020). *Pernikahan Dibawa Umur Menurut Hadits*.
- Tanshurullah, I. (2019). *Hadis anjuran menikah kepada pemuda (menelaah hadis dari perspektif psikologi)*.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers.
- Umah, H. N. (2020). *Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-*

Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* | | Vol, 5(2).